

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang bersumber dari pungutan rakyat suatu negara, bahkan di beberapa Negara, pajak menjadi sumber utama suatu pendapatan negara itu sendiri. Indonesia menjadi salah negara yang pendapatan utamanya berasal dari pajak mengingat pajak sendiri bersumber dari beberapa sektor, baik sector perkebunan, pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat melalui APBN tahun 2018 yang di mana pendapatan negara pada APBN tahun 2018 mencapai Rp1894,7 triliun yang di antaranya bersumber dari penerimaan pajak sebesar Rp 1618,1 triliun, sedangkan sisanya Rp275,4 triliun berasal dari penerimaan Negara bukan pajak, dan Rp1,2 triliun berasal dari hibah (Kemenkeu, 2018). Artinya pendapatan Negara Indonesia sebagian besar berasal dari pajak.

Secara definisi menurut Prof Rochmat Soemitro dalam Judisseno (2005:42) pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Hal senada juga diungkapkan oleh Sofiah *et al* (2009:83) pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada kas Negara yang dipungut berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Sejalan dengan itu menurut Supramono dan Theresia (2010:2) pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Pajak berperan penting sebagai sumber utama pendapatan Negara. Hal ini dikarenakan pajak merupakan pendapatan Negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, sehingga jika target pajak tidak terpenuhi maka akan berdampak pada minimnya pembangunan secara fisik. Untuk meningkatkan penerimaan pajak saat ini pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem administrasi perpajakan dari agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam perkembangannya penerimaan pajak harus dibarengi dengan peningkatan kepatuhan pajak yang didasari oleh peraturan perpajakan agar tingkat kepatuhan perpajakan semakin meningkat dan masyarakat mau mentaati peraturan perpajakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Secara harfiah menurut Nurmantu (2005:148) kepatuhan Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dalam kenyataannya tingkat penerimaan pajak tersebut tidak diikuti oleh tingkat kepatuhan perpajakan. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat pada Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Hal tersebut masih bias dilihat dari tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia yang dilihat dari tingkat tax ratio di Indonesia yang masih 10,3 persen jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia untuk membayar pajak juga masih tertinggal (Saksama, 2017), bahkan menurut Direktur

Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo rasio kepatuhan pelaporan wajib pajak (WP) badan sangat rendah. Adapun, rasio kepatuhan WP badan masih di bawah target, yakni dari 1,47 juta WP badan yang terdaftar wajib lapor SPT hanya 664.000 atau 45% dari jumlah tersebut (Prastowo, 2018). Sedangkan menurut Pengamat Perpajakan dari Dany Darussalam Tax Centre (DDTC) Darussalam mengatakan bahwa rendahnya kesadaran WP dalam kepatuhan perpajakan membuat pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini masih sulit tercapai (Darussalam, 2018). Hal senada juga disampaikan oleh Ecky Awal Muharram, anggota Komisi IX DPR RI mengatakan bahwa ada kelemahan dalam penegakan kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak. Selain itu dijelaskan juga bahwa orang-orang yang patuh dan berkontribusi dalam penerimaan perpajakan adalah mereka yang telah memenuhi konsensus bernegara (Muharram, 2016).

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan masih rendah karena lemahnya penegakan dan pengawasan pajak serta minimnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak.

Menurut Hamonangan dan Mukhlis (2012:174) mengatakan bahwa besarnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak menunjukkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat. Sementara menurut Waluyo (2008:304) bahwa agar sistem perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta penegakan hukumnya. Sebagai unsur penegakan hukum ini dilakukan tindakan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam menilai

tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap wajib pajak dengan perlakuan sama.

Dalam kenyataannya kesadaran wajib pajak masih rendah dalam membayar pajak, salah satunya menurut Kepala Kanwil DJP Sumsel M Ismiransyah M Zain mengatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, idealnya dari jumlah wajib pajak seharusnya 100 WP harus patuh membayar pajak (Zain, 2018). Hal yang sama juga disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR-RI Mukhammad Misbakhun mengatakan bahwa rendahnya rasio pajak menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta kemampuan Pemerintah dalam menggali sumber penerimaan pajak dari sektor-sektor ekonomi belum optimal (Misbakhun, 2016). Sedangkan menurut Sekretaris Komisi B DPRD Palangkaraya Alfian Batnakanti bahwa salah satu penyebab kurangnya ketaatan dalam membayar pajak, lebih dikarenakan tidak adanya dorongan kuat yang dilakukan pemerintah untuk membangkitkan kesadaran dan kewajiban masyarakat secara individu dalam membayar pajak (Batnakanti, 2019).

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan Choirul *et al* (2018), Susilawati dan Budiarta (2013), dan Mutia (2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Mukhtar *et al* (2016:28) bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan pekerjaan yang benar guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mardiasmo (dalam Hidayat 2015:134) sanksi

perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Dalam kenyataannya beberapa tingkat efektivitas penerapan sanksi pajak mengalami penurunan. Hal ini diungkapkan menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo saat ini sistem pengawasan penagihan pajak justru melonggar jika dibandingkan beberapa waktu lalu yang cenderung ketat. Selain itu aturan ketat tersebut mulai melonggar. Dari sisi pengawasan, fiskus dan wajib pajak bisa bertemu secara leluasa di luar kantor tanpa pengawasan dan pendampingan teman sejawat (Prastowo, 2018). Kelonggaran tersebut kembali memperlebar praktik curang dalam perpajakan. Sementara itu menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut mendorong wajib pajak bisa melaporkan dan membayarkan pajak penghasilan atas harta tersebut tanpa dikenakan sanksi. Di sisi lain, ketentuan bebas sanksi hanya berlaku selama Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum terlanjur menemukan harta tersembunyi tersebut dan mengeluarkan surat perintah pemeriksaan. Khusus bagi peserta pengampunan pajak sanksi akan mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Peserta pengampunan pajak yang kedapatan belum atau kurang mengungkapkan harta, maka atas harta tersebut bukan hanya dikenakan pajak penghasilan, tapi juga sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar (Mulyani, 2017). Sementara menurut Firdaus Ilyas bahwa menyoroti adanya celah yang bisa diterobos dalam sistem pengawasan internal. Celah tersebut banyak terjadi di daerah terpencil dan jauh dari pantauan pengawasan pemerintah pusat atau masyarakat, salah satunya di KPP Pratama Ambon. Celah tersebut membuat

fiskus dan wajib pajak bisa bernegosiasi untuk berbuat curang. Namun di sisi lain lemahnya sistem pengawasan bukan berarti Kementerian Keuangan tidak memiliki sistem pengawasan pajak. Akan tetapi, implementasi sistem tersebut belum maksimal dan memiliki celah bagi oknum pajak (Ilyas, 2018).

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai efektivitas penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak menurut Susmita dan Supadmi (2013), Ilhamsyah *et al* (2013), dan Ummah (2015) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan efektivitas penerapan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan beberapa riset sebelumnya memiliki hubungan positif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan pajak maupun efektivitas penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak, maka dari itu saya tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kesadaran wajib pajak dan efektivitas penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa yang menjadi pokok-pokok dalam rumusan masalah mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan sebagai berikut

1. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak?
2. Seberapa besar pengaruh efektivitas penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efektifitas penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berdasarkan penelitian yang saya kaji adalah sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian bagi akademisi sebagai bahan kajian dan penelitian mengenai kesadaran wajib pajak dan efektifitas penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak terutama mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, serta menjadi referensi bagi peneliti maupun akademisi yang ingin melakukan penelitian mengenai pajak khususnya PBB.
2. Manfaat bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi dan masukan agar dapat membenahi efektifitas penerapan sanksi pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak.